



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
Jl. Pinilih, Desa Tatelu Kec.Dimembe Kab.Minahasa Utara. Telp.(0431) 891980, 892917, 813524 Faks. (0431) 891689
SULAWESI UTARA

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.570.3/BPBAT-T/OT.310/III/2023

Perihal : Standar Pelayanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding dan Bimbingan Teknis di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
Nip : 19800307 200604 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Menetapkan, bahwa : Standar Pelayanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding dan Bimbingan Teknis Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding dan Bimbingan Teknis di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud

KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan jasa wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan jasa kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebelumnya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tatelu
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu



Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Nomor : B.570.3/BPBAT-T/OT.310/III/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

Tentang : Standar Pelayanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding dan Bimbingan Teknis Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, system ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT TATELU

A. Visi :

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu yang terkait pelayanan publik :

“Mewujudkan Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasiskan kepentingan nasional”

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu:

1. Mewujudkan kemandirian perikanan budidaya melalui pemanfaatan sumberdaya berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing melalui peningkatan teknologi inovatif
3. Memanfaatkan sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu :

Dengan ini kami pimpinan, karyawan dan karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah :

“Anda puas kami senang”.

V. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di BPBAT Tatelu pada hari kerja dari hari Senin s/d Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 16.00 WITA (Layanan tanpa jam istirahat)

Hari Jumat : Jam 08.00 – 16.30 WITA (Layanan tanpa jam istirahat)

Pelayanan juga dilakukan diluar hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Sabtu & Minggu : Jam 09.00 – 11.30 WITA (dengan perjanjian terlebih dahulu)

Selain itu pelayanan dapat juga melalui WA Gateway (Si Payangka) selama 24 jam.

VI. PRODUK PELAYANAN JASA KUNJUNGAN, PKL, MAGANG, PENELITIAN, STUDI BANDING DAN BIMBINGAN TEKNIS

1.1. Jenis Jasa pelayanan

Jasa pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Tawar Taelu terdiri dari : Pelayanan Kunjungan, Pelayanan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pelayanan Magang, Pelayanan penelitian, Pelayanan studi banding dan Pelayanan bimbingan teknis.

Pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis, dengan penggunaan fasilitas, terdiri dari :

- a. Geust House (Non AC)
- b. Asrama (Non AC)
- c. Ruang Pertemuan (AC), kapasitas 30-50 orang

1.2. Persyaratan Pelayanan Jasa

Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis yang memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

1.3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Layanan via kantor : Ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Ttaelu, Jl. Pinilih Desa Taelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara. Telepon melalui Telepon Balai Balai Pertikanan Budidaya Air Tawar Taelu 081143101886

1.4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis berdasarkan lama waktu dari pemohon. Sertifikat diterbitkan selama 7 – 45 hari, sesuai dengan jenis layanan.

1.5. Tarif

- a. Sertifikat tidak dikenakan biaya
- b. Tarif penggunaan asrama dan guest house mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021, sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. Tanpa AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	35.000,-
2. Ruang pertemuan		
Tanpa AC, Kapasitas 50-75 orang	Per hari	300.000,-

1.6. Produk pelayanan

- a. Kegiatan budidaya (pembenihan dan pembesaran) ikan nila, mas, gurame, patin lele dan ikan hias.
- b. Surat Keterangan / Sertifikat.

1.7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di muka ruang pelayanan publik BPBAT Tatelu Jl. Pinilih desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara; dan atau melalui website : <https://www.kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>; email : bpbat.tatelu@kkp.go.id; twitter : @djpb_tatelu; FB : Bpbat Tatelu; IG : Bpbat Tatelu dan call center/Whatsapp : 081143101886
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 081143101886.
- c. Laporan penanganan pengaduan masyarakat dibuat secara berkala minimal per semester.

1.8. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
- e. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

1.9. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis terdiri dari :

1. Ruang pelayanan public
2. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Tatelu (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

1.10. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 tahun
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

1.11. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Sub Koordinator Uji Terap Teknik dan Kerja sama (UTTKS) selaku koordinator pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

1.12. Jumlah Pelaksana

9 orang (5 orang petugas layanan jasa Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimbingan Teknis dan 1 orang petugas front office) serta 4 orang tim teknis dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Utama & Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Jasmin J. Watung, S.Pi Januari 2020	Ketua Layanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimbingan Teknis	S1 UNSRIT Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup BPBAT Tatelu 2022 - Sosialisasi Kedisiplinan & pengembangan ASN BPBAT Tatelu 2022
2.	Markus Soande, S.St.Pi 2023	Angg. Layanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimbingan Teknis	Diploma IV, STP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kedisiplinan & pengembangan ASN BPBAT Tatelu 2022 - Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima BPBAT Tatelu 2022
3.	Apolonia Benedictha, S.St.Pi 2023	Angg. Layanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimbingan Teknis	Diploma IV, STP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Manajemen Kesehatan ikan - Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima BPBAT Tatelu 2022
4.	Solihin 2023	Angg. Layanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimbingan Teknis	SUPM Bone Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Inovasi Kompetensi Pelayanan Publik KKP - Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima BPBAT Tatelu 2022
5.	Mouren Lantu 2023	Petugas Front Office (Layanan Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding & Bimtek)	SMK Airmadidi	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima BPBAT Tatelu 2022
6.	Daud W. P. Rumbewas, S.St.Pi 2019	Tim Teknis/Kapokja Pembenihan Ikan	Diploma IV, STP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis budidaya ikan mas, nila, lele, patin. - Workshop Manajemen Kualitas Air
7.	Rifani Mopatu 2023	Tim Teknis/Kapokja Pembesaran Ikan	SPMA Kalasey Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis budidaya ikan mas, nila. - Workshop Manajemen Kualitas Air

8.	Ir. Danny Rimper, M.Si 2022	Tim Teknis/Kapokja Pakan Ikan	S1 UNSRAT Manado S2 UNSRAT	- Pelatihan Auditor CPPIB - Workshop Keamanan Pangan, Vietnam
9.	Martua Simangunsong,S.Si 2023	Tim Teknis/Kapokja Laboratorium	S1 Kimia Universitas Negeri Medan	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008

1.13. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

1.14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di lingkungan BPBAT Tatelu.

1.15. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kepala BPBAT Tatelu,



Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001